



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1373 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1046 Tahun 2024 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1373 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ERNA LISTYANINGSIH	PEREMPUAN	GEDONG
2	NANIK RAMINI	PEREMPUAN	GEDONG
3	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	GEDONG
4	PENNY SUTARTI	PEREMPUAN	GEMAWANG
5	DIYAN RINATA WARDANI	PEREMPUAN	GEMAWANG
6	FAJAR YUDHI HARTANTO	LAKI-LAKI	GEMAWANG
7	SUNARDI	LAKI-LAKI	JATIMARTO
8	CITRA HEVIYANINGSIH	PEREMPUAN	JATIMARTO
9	AGUNG PUJI SANTOSO	LAKI-LAKI	JATIMARTO
10	ROHMAT	LAKI-LAKI	KASIHAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
11	MULYADI	LAKI-LAKI	KASIHAN
12	ADINDA DESY MAHARANI	PEREMPUAN	KASIHAN
13	ANISA EKA AMBAR KUSUMA	PEREMPUAN	KERJO KIDUL
14	ARIS MIDAYANI	PEREMPUAN	KERJO KIDUL
15	AHMADI	LAKI-LAKI	KERJO KIDUL
16	BOBI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	KERJO LOR
17	ARSISTA SETYAJI	LAKI-LAKI	KERJO LOR
18	LIFTYA CALYSTA SUSILOWATI	PEREMPUAN	KERJO LOR
19	INDRA HERMAWAN	LAKI-LAKI	MLOKOMANIS KULON
20	ERNI INAYATI	PEREMPUAN	MLOKOMANIS KULON
21	YUDI PURNOMO	LAKI-LAKI	MLOKOMANIS KULON
22	TUBAGUS GIRI RAHARJO	LAKI-LAKI	MLOKOMANIS WETAN
23	DIAN ASAHR MA'RUF	LAKI-LAKI	MLOKOMANIS WETAN
24	RIKO WAHYU MAULANA	LAKI-LAKI	MLOKOMANIS WETAN
25	JOKO ARIF NUGROHO	LAKI-LAKI	NGADIROJO KIDUL
26	SAHITA ARIYANI	LAKI-LAKI	NGADIROJO KIDUL
27	RIKI NUGROHO	LAKI-LAKI	NGADIROJO KIDUL
28	ARIF TUNJUNG PRADANA	LAKI-LAKI	NGADIROJO LOR
29	DANNU HARYANTO	LAKI-LAKI	NGADIROJO LOR
30	CAHYO NUGROHO JATI	LAKI-LAKI	NGADIROJO LOR
31	TRIYATNO	LAKI-LAKI	PONDOK
32	NOVITA SETIA NUGRAHA	LAKI-LAKI	PONDOK
33	ENDAH SAFITRI	PEREMPUAN	PONDOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI